



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.B/2024/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HAMZAH DG SESE alias GIRING ;
Tempat : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 16 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Deppasawi RW 05 Kel.Maccini Sombala
Kec.Tamalate Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2023 sampai tanggal 20 September 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai tanggal 30 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai tanggal 29 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 November 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai tanggal 8 Februari 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh IWAN KURNIAWAN HAMID, SH., dkk., selaku Tim Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners beralamat di Jl. Petaarani No.3 Kel. Mannuruki, Kec.

Hal. 1 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalde Kota Makassar, sesuai Penetapan Majelis Hakim No.15/Pid.B.2024/PN.Mks tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah membaca Visum Et Repertum (VER) No.VER/22/VIII/2023/Forensik tertanggal 31 Agustus 2023 ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH DG SESE alias GIRING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH DG SESE alias GIRING dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor merk Yamaha fino warna putih No.Pol DD 5575 RD.
Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi MIRMA.
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang 7 cm.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange.
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru Navi.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih.

Di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan terdakwa, yang masing-masing pada pokoknya memohon agar supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan** tertanggal 9 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HAMZAH DG SESE alias GIRING pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Nuri Kel.Tamarunang Kec.Mariso Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yaitu RIZAL YULDANI (korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mempunyai istri bernama saksi SUNARTI namun dengan saksi SUNARTI sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 di karenakan Terdakwa sering minum minuman keras (Ballo) dan kadang pulang dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa di benci oleh mertuanya sampai memicu keretakan hubungan suami istri Terdakwa bersama dengan saksi SUNARTI. Akan tetapi saksi SUNARTI masih sering ke Takalar bertemu dengan Terdakwa karena keduanya telah dikarunia anak dari buah perkawinannya. Dan sampai saat ini Terdakwa dan saksi SUNARTI belum resmi bercerai.
- Bahwa untuk itulah saat Terdakwa mendengar kabar kalau saksi SUNARTI sering dibonceng korban RIZAL YULDANI (korban) bahkan ada hubungan khusus antara korban dengan saksi SUNARTI sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu terhadap korban.Pernah suatu ketika di tahun 2020 Terdakwa melihat Korban sedang mengendarai sepeda motor dekat rumah saksi SUNARTI kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban "apakah benar kau suka istri saya" dan Korban menyampaikan kepada Terdakwa "Tidak mungkin saya mau suka sama istri kita saudara, justru kalau ada yang mengganggu istri ta saya akan selesaikan" kemudian Terdakwa mengatakan " Ok saudara nah saya percaya itu omongan ta".
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mengikuti saksi SUNARTI dari belakang menuju jalan veteran ke toko grand mode Cendrawasi, saat itu juga Terdakwa mendekati saksi SUNARTI dan langsung memukul hingga terjatuh kemudian korban yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut langsung melarikan diri sehingga korban tidak sempat bertemu dengan saksi SUNARTI yang sudah janji sebelumnya.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dengan mengendarai motor menuju jalan Cendrawasi untuk mengantarkan teman Terdakwa setelah itu Terdakwa rencana akan menemui anaknya di jalan Deppasawi.Setelah bertemu anaknya, Terdakwa akan menemui Tantenya namun saat melintas

Hal. 3 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi SUNARTI, Terdakwa melihat korban sedang memperbaiki motornya karena Terdakwa sudah ada perasaan jengkel dengan korban, Terdakwa mendekati korban dan langsung menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban melarikan diri menuju rumah saksi SUNARTI. Selanjutnya Terdakwa yang melihat tas yang berisi alat-alat bengkel berupa obeng bunga yang gagang warna merah panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter berada di dasbor motor milik korban kemudian diambil oleh Terdakwa disimpan dibawa sadel motor milik Terdakwa dengan maksud untuk digunakan menusuk korban, selanjutnya Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SUNARTI.

- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah temannya sempat minum-minuman keras dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motor keluar dari lorong rumah saksi SUNARTI, lalu Terdakwa mengikuti korban hingga di samping kampus AMI Veteran dan memepet motor korban dan keduanya berhenti lalu turun dari motor dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ngapa nu kamma anjo" (yang diartikan dalam Bahasa Indonesia "kenapa kamu begitu") saat itu Terdakwa melihat korban akan melakukan pemukulan sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng yang sebelumnya berada di bawah sadel motornya dan menikamkan ke arah tubuh korban secara berulang kali yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka tusuk di dada kiri dan di punggung kanan yang menembus rongga dada tersebut sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia dan ditemukan luka-luka pada tubuh korban sebagaimana hasil Visum et Revertum No. VER/22/VIII/2023/Forensik tertanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Jerni Dase, SH., Sp.FM., M.Kes pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Jenasah sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, tinggi badan adalah seratus enam puluh tiga sentimeter. Pada lubang penis terdapat cairan berwarna putih. Pada pemeriksaan luka-luka didapatkan dua puluh tujuh luka yang terdiri dari empat luka memar, sepuluh luka lecet tekan, empat luka lecet gores, satu luka robek dan delapan luka tusuk yang masing-masing : dua luka memar didahi, satu luka memar dibetis kiri, satu luka lecet tekan di pipi kanan, satu luka lecet tekan di dagu, satu luka lecet tekan di bahu kanan, tujuh

Hal. 4 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet tekan di lutut kanan, satu luka robek di rahang kiri, empat luka tusuk di dada kiri, tiga luka tusuk di punggung kiri, satu luka tusuk di punggung kanan.

- Adanya luka tusuk di dada kiri dan dipunggung kanan yang menembus rongga dada tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian pada korban, tetapi penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan organ-organ dalam (otopsi). Untuk menentukan penyebab pasti kematian, di butuhkan otopsi mayat.
- Bahwa Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor SKM/19/VIII/2023/URYANDOKPOLRUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara di tandatangi oleh Dr.dr. Jerni Dase,SH.,Sp.FM.,M.Kes

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HAMZAH DG SESE alias GIRING pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Nuri Kel.Tamarunang Kec.Mariso Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu RIZAL YULDANI (korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa mempunyai istri bernama saksi SUNARTI namun dengan saksi SUNARTI sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 di karenakan Terdakwa sering minum minuman keras (Ballo) dan kadang pulang dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa di benci oleh mertuanya sampai memicu keretakan hubungan suami istri Terdakwa bersama dengan saksi SUNARTI. Akan tetapi saksi SUNARTI masih sering ke Takalar bertemu dengan Terdakwa karena keduanya telah dikarunia anak dari buah perkawinannya. Dan sampai saat ini Terdakwa dan saksi SUNARTI belum resmi bercerai.
- Bahwa untuk itulah saat Terdakwa mendengar kabar kalau saksi SUNARTI sering dibonceng korban RIZAL YULDANI (korban) bahkan ada hubungan khusus antara korban dengan saksi SUNARTI sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu terhadap korban. Pernah suatu ketika di tahun 2020 Terdakwa melihat Korban sedang mengendarai sepeda motor dekat rumah saksi SUNARTI kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban "apakah benar kau suka istri saya" dan Korban menyampaikan kepada Terdakwa "Tidak mungkin saya mau suka sama istri kita saudara, justru kalau ada yang mengganggu istri ta saya akan selesaikan" kemudian Terdakwa mengatakan " Ok saudara nah saya percaya itu omongan ta".

Hal. 5 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Terdakwa mengikuti saksi SUNARTI dari belakang menuju jalan veteran ke toko grand mode Cendrawasi, saat itu juga Terdakwa mendekati saksi SUNARTI dan langsung memukul hingga terjatuh kemudian korban yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut langsung melarikan diri sehingga korban tidak sempat bertemu dengan saksi SUNARTI yang sudah janji sebelumnya.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dengan mengendarai motor menuju jalan Cendrawasi untuk mengantarkan teman Terdakwa setelah itu Terdakwa rencana akan menemui anaknya di jalan Deppasawi. Setelah bertemu anaknya, Terdakwa akan menemui Tantenya namun saat melintas didepan rumah saksi SUNARTI, Terdakwa melihat korban sedang memperbaiki motornya karena Terdakwa sudah ada perasaan jengkel dengan korban, Terdakwa mendekati korban dan langsung menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban melarikan diri menuju rumah saksi SUNARTI. Selanjutnya Terdakwa yang melihat tas yang berisi alat-alat bengkel berupa obeng bunga yang gagang warna merah panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter berada di dasbor motor milik korban kemudian diambil oleh Terdakwa disimpan dibawa sadel motor milik Terdakwa dengan maksud untuk digunakan menusuk korban, selanjutnya Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SUNARTI.
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah temannya sempat minum-minuman keras dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motor keluar dari lorong rumah saksi SUNARTI, lalu Terdakwa mengikuti korban hingga di samping kampus AMI Veteran dan memepet motor korban dan keduanya berhenti lalu turun dari motor dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ngapa nu kamma anjo" (yang diartikan dalam Bahasa Indonesia "kenapa kamu begitu") saat itu Terdakwa melihat korban akan melakukan pemukulan sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng yang sebelumnya berada di bawah sadel motornya dan menikamkan ke arah tubuh korban secara berulang kali yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka tusuk di dada kiri dan di punggung kanan yang menembus rongga dada tersebut sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia dan ditemukan luka-luka pada tubuh korban sebagaimana hasil Visum et Revertum No. VER/22/VIII/2023/Forensik tertanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda

Hal. 6 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr.dr. Jerni Dase,SH.,Sp.FM.,M.Kes pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Jenasah sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, tinggi badan adalah serratus enam puluh tiga sentimeter. Pada lubang penis terdapat cairan berwarna putih. Pada pemeriksaan luka-luka didapatkan dua puluh tujuh luka yang terdiri dari empat luka memar, sepuluh luka lecet tekan, empat luka lecet gores, satu luka robek dan delapan luka tusuk yang masing-masing : dua luka memar didahi, satu luka memar dibetis kiri, satu luka lecet tekan di pipi kanan, satu luka lecet tekan di dagu, satu luka lecet tekan di bahu kanan, tujuh luka lecet tekan di lutut kanan, satu luka robek di rahang kiri, empat luka tusuk di dada kiri, tiga luka tusuk di punggung kiri, satu luka tusuk di punggung kanan.
- Adanya luka tusuk di dada kiri dan dipunggung kanan yang menembus rongga dada tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian pada korban, tetapi penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan organ-organ dalam (otopsi). Untuk menentukan penyebab pasti kematian, di butuhkan otopsi mayat.
- Bahwa Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor SKM/19/VIII/2023/URYANDOKPOLRUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara di tandatangani oleh Dr.dr. Jerni Dase,SH.,Sp.FM.,M.Kes

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HAMZAH DG SESE alias GIRING pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Nuri Kel.Tamarunang Kec.Mariso Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap RIZAL YULDANI (korban) yang mengakibatkan Mati yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mempunyai istri bernama saksi SUNARTI namun dengan Istrinya sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 di karenakan Terdakwa sering minum minuman keras (Ballo) dan kadang pulang dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa di benci oleh mertuanya sampai memicu keretakan hubungan suami istri Terdakwa bersama dengan saksi SUNARTI. Akan tetapi saksi SUNARTI masih sering ke Takalar bertemu dengan Terdakwa karena keduanya telah

Hal. 7 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak dari buah perkawinannya. Dan sampai saat ini Terdakwa dan istrinya belum resmi bercerai.

- Bahwa untuk itulah saat Terdakwa mendengar kabar kalau saksi SUNARTI sering dibonceng korban RIZAL YULDANI (korban) bahkan ada hubungan khusus antara korban dengan saksi SUNARTI sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu terhadap korban. Pernah suatu ketika di tahun 2020 Terdakwa melihat Korban sedang mengendarai sepeda motor dekat rumah saksi SUNARTI kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban "apakah benar kau suka istri saya" dan Korban menyampaikan kepada Terdakwa "Tidak mungkin saya mau suka sama istri kita saudara, justru kalau ada yang mengganggu istri ta saya akan selesaikan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ok saudara nah saya percaya itu omongan ta".
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mengikuti saksi SUNARTI dari belakang menuju jalan veteran ke toko grand mode Cendrawasi, saat itu juga Terdakwa mendekati saksi SUNARTI dan langsung memukul hingga terjatuh kemudian korban yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut langsung melarikan diri sehingga korban tidak sempat bertemu dengan saksi SUNARTI yang sudah janji sebelumnya.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dengan mengendarai motor menuju jalan Cendrawasi untuk mengantarkan teman Terdakwa setelah itu Terdakwa rencana akan menemui anaknya di jalan Deppasawi. Setelah bertemu anaknya, Terdakwa akan menemui Tantenya namun saat melintas didepan rumah saksi SUNARTI, Terdakwa melihat korban sedang memperbaiki motornya karena Terdakwa sudah ada perasaan jengkel dengan korban, Terdakwa mendekati korban dan langsung menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban melarikan diri menuju rumah saksi SUNARTI. Selanjutnya Terdakwa yang melihat tas yang berisi alat-alat bengkel berupa obeng bunga yang gagang warna merah panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter berada di dasbor motor milik korban kemudian diambil oleh Terdakwa disimpan dibawa sadel motor milik Terdakwa dengan maksud untuk digunakan menusuk korban, selanjutnya Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SUNARTI.
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah temannya sempat minum-minuman keras dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motor keluar dari lorong rumah saksi SUNARTI, lalu Terdakwa mengikuti korban hingga di samping kampus AMI Veteran dan memepet motor korban dan keduanya berhenti lalu turun dari motor dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ngapa nu kamma anjo" (yang diartikan dalam Bahasa

Hal. 8 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia “kenapa kamu begitu”) saat itu Terdakwa melihat korban akan melakukan pemukulan sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng yang sebelumnya berada di bawah sadel motornya dan menikamkan kearah tubuh korban secara berulang kali yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, akibat luka tusuk di dada kiri dan di punggung kanan yang menembus rongga dada tersebut sehingga korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia dan ditemukan luka-luka pada tubuh korban sebagaimana hasil Visum et Revertum No.VER/22/VIII/2023/Forensik tertanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Jerni Dase,SH.,Sp.FM.,M.Kes pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.Jenasah sesuai dengan jenis kelamin laki-laki,tinggi badan adalah serratus enam puluh tiga sentimeter.Pada lubang penis terdapat cairan berwarna putih.Pada pemeriksaan luka-luka didapatkan dua puluh tujuh luka yang terdiri dari empat luka memar,sepuluh luka lecet tekan,empat luka lecet gores,satu luka robek dan delapan luka tusuk yang masing-masing : dua luka memar didahi, satu luka memar dibetis kiri,satu luka lecet tekan di pipi kanan, satu luka lecet tekan di dagu, satu luka lecet tekan di bahu kanan, tujuh luka lecet tekan di lutut kanan, satu luka robek di rahang kiri, empat luka tusuk di dada kiri, tiga luka tusuk di punggung kiri, satu luka tusuk di punggung kanan.
- Adanya luka tusuk di dada kiri dan dipunggung kanan yang menembus rongga dada tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian pada korban, tetapi penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan organ-organ dalam (otopsi).Untuk menentukan penyebab pasti kematian,di butuhkan otopsi mayat.
- Bahwa Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor SKM/19/VIII/2023/URYANDOK POLRUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara tertanggal 31 Agustus 2023 di tandatangani oleh Dr.dr. Jerni Dase,SH.,Sp.FM.,M.Kes.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Hal. 9 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MIRNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan didepan persidangan terkait dengan adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Risal Yuldani.
- Bahwa adapun kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wita bertempat di jalan Nuri Kel Tamarunang Kec.Mariso Kota Makassar.
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Mariso karena saksi masih saudara kandung dengan korban.
- Bahwa adapun pada saat kejadian pembunuhan tersebut saksi sedang berada di rumah dan nanti setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban, setelah saksi berada di Rs Bhayangkara.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh pihak kepolisian sekira pukul 01.30 wita dimana saat itu saksi di suruh untuk ke Rs Bhayangkara untuk melihat korban sehingga saat itu saksi bersama dengan saudara saksi ke Rs Bhayangkara.
- Bahwa saat saksi sampai di rumah sakit, saksi langsung menuju keruangan UGD saat itu untuk melihat kondisi korban namun korban sudah dikirim ke kamar jenazah.
- Bahwa saksi menuju ke kamar mayat dan saat saksi ditunjukkan laki laki yang sudah dalam kondisi meninggal dunia dan mayat tersebut adalah korban kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi melihat korban dan ada beberapa luka tusuk mengeluarkan darah di bagian dadanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan Korban ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa adapun yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut adalah meninggal dunia dengan luka lubang didada setelah kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

2. **Saksi SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

Hal. 10 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 01.30 Wita, dijalan Jalan Nuri tepatnya Lorong Reformasi Samping Ami Kel Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa yang sudah pisah ranjang namun belum resmi bercerai.
- Bahwa adapun yang menjadi korban pembunuhan adalah RISAL YULDANI.
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena menjalin asmara sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak pertama MUH.FIKRI SAPUTRA dan Yang kedua PATHAN DIKA SAPUTRA.
- Bahwa awal kejadiannya, korban datang bertamu dirumah saksi, karena bertepatan dengan adanya persiapan acara Sunatan anak pertama saksi yakni MUH.FIKRI SAPUTRA ketika itu korban datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih DD 5575 RD.
- Bahwa saksi melihat korban duduk didepan rumah saksi sambil memperbaiki motornya karena motor saksi sedang rusak.
- Bahwa saksi saat itu berada didalam rumah membenahi rumah persiapan acara sunatan, ketika korban sedang memperbaiki sepeda motornya didepan rumah, saksi tiba tiba mendengar ada suara terikan dari luar rumah dengan mengatakan "TASKU" lalu saksi spontan mendekati suara tersebut, ketika saksi berada diluar rumah, disitulah saksi masih melihat korban meminta Tas warna hijau yang sudah dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi merasa ketakutan, setelah saksi keluar dari rumah, Terdakwa pun kemudian pergi dengan membawa Tas milik korban dengan menggunakan motor, sedangkan korban masih sempat minta ijin masuk kerumah saksi untuk mencuci tangannya.
- Bahwa saksi sempat mendengar dari korban mengatakan kalau dirinya ditendang oleh terdakwa, selanjutnya pulang dengan menggunakan motor Yamaha Fino,
- Bahwa setelah saksi melihat semua pergi, saksi pun kemudian masuk kembali ke rumah dan setelah itu saksi tertidur.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 wita, saksi didatangi oleh Tim Jatanras Polrestabes Makassar,

Hal. 11 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan Oleh terdakwa HAMZAH terhadap korban RISAL YULDANI, ketika saksi tahu, Tim Jatanras polrestabes Makassar meminta saksi untuk menunjukkan tempat dimana keberadaan Terdakwa.

- Bahwa Tim Jatanras melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga di Kab. Takalar, setelah berhasil melakukan penangkapan, selanjutnya saksi dipanggil oleh Tim Penyidik Polsek Mariso untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui seperti adanya saat ini.
- Bahwa saat saksi dipanggil oleh Tim Penyidik Polsek Mariso dan disitu saksi diperlihatkan foto seorang jenazah korban RISAL YULDANI dan melihat didalam Tubuh korban terdapat beberapa luka tusuk didalam tubuh korban dan itu saksi juga tahu kalau luka tusuk tersebut akibat benda (Obeng) yang disampaikan Tim penyidik Polsek Mariso.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban namun menurut perkiraan saksi terkait hubungan asmara saksi dengan korban, sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi CAKRA NURYADIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian telah hadir dipersidangan terkait dengan perkara pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 01.30 Wita, dijalan Jalan Nuri tepatnya JLorong Reformasi Samping Ami Kel Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak tahu, saksi baru tahu setelah mendapatkan Informasi dari Polsek Mariso bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, lalu saksi dan Tim Jatanras turun mengecek TKP, dan kemudian mengetahui bahwa adapun yang ditemukan meninggal dunia adalah Korban RISAL YULDANI.
- Bahwa saksi tahu dari hasil Olah TKP, dan kami menemukan identitasnya berdasarkan KTP korban di Tempat kejadian Perkara (TKP) dan Nomor Plat motor yang digunakan korban.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban lagi di TKP pada saat itu, karena korban sudah dibawa kerumah sakit, saksi datang ke TKP dan kemudian melakukan penyelidikan, dan saksi tahu luka ditubuh korban setelah saksi dan Tim Jatanras mengecek kondisi korban dirumah sakit Bhayangkara, dimana

Hal. 12 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa luka ditubuh korban, antara bagian belakang dan bagian perut, itu yang saksi lihat pada saat itu.

- Bahwa dari hasil olah TKP yang kemudian saksi lakukan, saksi dan Tim Jatanras lalu mendapatkan Informasi bahwa korban memiliki kedekatan dengan seorang perempuan bernama SUNARTI (saksi SUNARTI) dan selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut, lalu kemudian saksi dan Tim Jatanras melakukan pencarian alamat dari pada saksi SUNARTI dan kami berhasil menemukan alamat rumah dari pada saksi SUNARTI di jalan Daeng Pasawi dalam Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi datang bersama tim Jatanras Polrestabes Makassar itu sekitar pukul 05.0 Wita.
- Bahwa dari informasi yang kami temukan dan dengar dari saksi SUNARTI membenarkan bahwa korban ia kenal, dan kemudian menjelaskan ke kami bahwa sebelum terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, ada perselelisan antara korban dan terdakwa suami dari saksi SUNARTI pada saat itu.
- Bahwa perselisihan yang disampaikan saksi SUNARTI pada saat itu, dimana korban ketika datang kerumah saksi SUNARTI, ia bertemu dengan terdakwa, dan sempat terjadi pertengkaran, dimana terdakwa menganiaya korban dengan cara ditendang, kemudian tas milik korban dirampas.
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim Jatanras meminta keterangan bahwa adapun hubungan antara saksi SUNARTI dan korban itu saksi tahu dari saksi SUNARTI sendiri bahwa mereka ini memiliki hubungan (Pacaran).
- Bahwa kami dan Tim Jatanras Polrestabes Makassar kemudian mengejar dan mencari keberadaan terdakwa, setelah mendapatkan keberadaan terdakwa yakni lari kedaerah Cikoang Kab Takalar, maka Tim langsung melakukan pengejaran dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi dan Tim Jatanas berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi dan Tim jatanras memperoleh hasil Pengakuan dari terdakwa, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah terdakwa sendiri, sehingga kemudian terdakwa, saksi bawa ke posko kemudian saksi bawa ke polsek mariso guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan Obeng di jalan Nuri tepatnya dilorong Reformasi pada Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, dengan cara menusuk obeng ditubuh korban secara berulang kali, yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia, adapun yang

Hal. 13 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi penyebab dari pembunuhan tersebut itu karena adanya hubungan terlarang antara korban dan saksi SUNARTI (isteri Terdakwa) hingga membuat terdakwa cemburu sampai kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi, **terdakwa** telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wita bertempat di jalan Nuri Kel Tamarunang Kec.Mariso Kota Makassar.
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut terhadapkorban karena Terdakwa cemburu, sakit hati, dengan korban karena dia telah selingkuh dengan istri Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan/penganiayaan tersebut terhadap korban korban dengan cara Terdakwa menusuk secara berulang ulang kali sebanyak 9 kali bagian tubuhnya, pada bagian dada, punggung dan pada bagian tubuhnya yang lain dengan menggunakan obeng bunga milik korban yang Terdakwa ambil dari dashbord motor milik korban selanjutnya Terdakwa gunakan untuk menusuk korban.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 buah obeng bunga dengan gagang warna merah panjang ± 7 cm untuk menusuk korban ke bagian tubuhnya selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban, obeng tersebut Terdakwa buang kedalam kanal jalan Nuri.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu saksi SUNARTI sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 karena Terdakwa dibenci oleh mertua Terdakwa karena Terdakwa sering cekcok dan Terdakwa suka minum minuman keras (Ballo) sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa saksi SUNARTI.
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi SUNARTI masih sering komunikasi dan saksi SUNARTI masih sering ke takalar tanpa sepengetahuan orang tuanya dan kami masih sering berhubungan badan lainnya suami istri karena Terdakwa juga memiliki anak dari hasil perkawinan Terdakwa dan saksi SUNARTI dan sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi SUNARTI belum resmi bercerai dipengadilan agama sampai saat ini.

Hal. 14 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena mengetahui dari orang-orang kalau saksi SUNARTI sering di bonceng oleh korban dan pernah Terdakwa mendapati korban sedang mengendarai motor di dekat rumah saksi SUNARTI pada tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada korban, apakah benar dia suka sama istri Terdakwa, dan saat itu korban menyampaikan "TIDAK MUNGKIN TERDAKWA, MAU SUKA SAMA ISTRI KITA SAUDARA, JUSTRU KALAU ADA YANG MENGANGGU ISTRI TA TERDAKWA YANG AKAN SELESAIKAN" sehingga saat itu Terdakwa sampaikan bahwa "OKE SAUDARA NAH TERDAKWA PERCAYA ITU OMONGANTA", Selanjutnya setelah itu Terdakwa suruh korban jalan dengan motornya, selanjutnya di waktu yang lain, Terdakwa sempat mengikuti istri Terdakwa saat itu bersama dengan kemenakannya dari jalan veteran ke toko Grand Mode Cendrawasih dimana saat itu Terdakwa sempat menemukan mereka akan bertemu di Grand Mode dimana saat Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan menempelang istri Terdakwa dan dia terjatuh ke got, selanjutnya Terdakwa melihat korban naik motor langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa telah mengganggu pertemuan mereka saat itu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa dari takalar berboncengan dengan teman Terdakwa ke jalan Cendrawasih V, selanjutnya setelah Terdakwa mengantarkan teman Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke jalan Deppasawi dengan rencana awal Terdakwa akan datang membesuk anaknya.
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan anak Terdakwa di depan pos depan kanal setelah itu Terdakwa mau rencana kerumah tante Terdakwa namun di tengah jalan Terdakwa melihat korban sementara menservice motornya di depan rumah istri Terdakwa setelah itu karena Terdakwa jengkel, maka Terdakwa mendatangi yang bersangkutan dan langsung menendang paha nya sebanyak 1 kali selanjutnya saat itu korban kemudian langsung melarikan diri kedepan rumah saksi SUNARTI.
- Bahwa Terdakwa ke motor korban dan menemukan di depan dasbord motor nya ada tas warna hijau yang berisi alat alat kerja diantaranya obeng bunga dengan gangang warna merah panjang ± 7 Cm dan selanjutnya tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam jok motor Terdakwa.
- Bahwa saksi SUNARTI tidak menerima baik perlakuan Terdakwa dan sempat marah-marah melalau WA nya saat itu, namun Terdakwa sudah menghapusnya, setelah itu langsung ketempat teman Terdakwa minum tidak jauh dari rumah saksi SUNARTI, selanjutnya ± 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi teman

Hal. 15 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat gereja untuk meminta KTP nya untuk persiapan ke kab Morowoli. setelah \pm 30 menit Terdakwa keluar dari rumah teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat korban keluar dengan menggunakan motor dari lorong saksi SUNARTI selanjutnya Terdakwa ikuti sampai disamping AMI veteran.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan keduanya turun dari motor, Terdakwa sempat mengatakan "NGAPA NU KAMMA ANJO" kemudian saat itu korban mau memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengambil obeng yang Terdakwa ambil dari dasbord motor Terdakwa, dan saat Terdakwa berhadapan dengan korban, terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan obeng milik korban secara berulang ulang ke arah badannya dan saat itu korban sempat meminta tolong dan kemudian Terdakwa tikam lagi sampai dia terjatuh tersungkur kemudian Terdakwa tinggalkan saat itu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Terdakwa tinggalkan Makassar menuju ke kab. Takalar dan sampai di Takalar, Terdakwa langsung ambil tas dan kemudian minta uang ke tante terdakwa sebesar Rp 50.000,- kemudian Terdakwa ke Kalappo dirumah sepupu Terdakwa untuk istirahat sampai pagi. Sekira pukul 05.00 wita Terdakwa jalan hendak menuju ke bantaeng, setelah itu Terdakwa sampai di kab Jeneponto di pasar Tamalate Terdakwa berubah pikiran dan Terdakwa kemudian putar balik, kemudian Terdakwa melewati jalur panyakalang cikoang dan setelah Terdakwa melewati permandian tope jawa, saat itu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polrestabes dan kemudian setelah press realese Terdakwa di bawah ke Polsek Mariso untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Primair | : | Melanggar Pasal 340 KUHPidana ; |
| Subsidaire | : | Melanggar Pasal 338 KUHPidana ; |
| Lebih subsidair | : | melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ; |

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut berbentuk subsidairitas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP, bila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, tapi sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti, maka barulah akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Hal. 16 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Direncanakan lebih dahulu ;
- Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi/terbukti berdasarkan fakta-fakta diperidangan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain, dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum No.VER/22/VIII/2023/Forensik tertanggal 31 Agustus 2023, barang bukti serta Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor SKM/19/VIII/2023/ URYANDOKPOLRUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara di tandatangani oleh Dr.dr. Jerni Dase,SH.,Sp.FM.,M.Kes telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di jalan Nuri Kel.Tamarunang Kec.Mariso Kota Makassar, terdakwa telah menikam/menusuk dengan menggunakan obeng kearah tubuh korban secara berulang kali yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban RIZAL YULDANI mengalami luka tusuk di dada kiri dan di punggung kanan yang menembus rongga dada tersebut sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dengan mengendarai motor menuju jalan Cendrawasi untuk mengantar teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa rencana akan menemui anaknya di jalan Deppasawi ;
- Bahwa setelah bertemu anaknya, Terdakwa akan menemui Tantenya namun saat melintas didepan rumah saksi SUNARTI, Terdakwa melihat korban sedang memperbaiki motornya, dan Terdakwa mendekati korban dan langsung menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban melarikan diri menuju rumah saksi SUNARTI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat tas yang berisi alat-alat bengkel berupa obeng bunga yang gagang warna merah panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter berada di dasbor motor milik korban kemudian diambil oleh Terdakwa disimpan dibawa sadel motor milik Terdakwa dengan maksud untuk digunakan

Hal. 17 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban, selanjutnya Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SUNARTI ;

- Bahwa Terdakwa saat berada dirumah temannya sempat minum-minuman keras dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motor keluar dari lorong rumah saksi SUNARTI, lalu Terdakwa mengikuti korban hingga di samping kampus AMI Veteran dan memepet motor korban dan keduanya berhenti lalu turun dari motor, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ngapa nu kamma anjo" (yang diartikan dalam Bahasa Indonesia "kenapa kamu begitu") saat itu Terdakwa melihat korban akan melakukan pemukulan sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng yang sebelumnya berada di bawah sadel motornya dan menikamkan kearah tubuh korban secara berulang kali yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat luka tusuk di dada kiri dan di punggung kanan yang menembus rongga dada tersebut, korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi SUNARTI adalah istri terdakwa namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 di karenakan Terdakwa sering minum minuman keras (Ballo) dan kadang pulang dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa di benci oleh mertuanya sampai memicu keretakan hubungan suami istri Terdakwa dan saksi SUNARTI, akan tetapi saksi SUNARTI masih sering ke Takalar bertemu dengan Terdakwa karena keduanya telah dikarunia anak dari buah perkawinannya. Dan sampai saat kejadian ini Terdakwa dan saksi SUNARTI belum resmi bercerai ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendengar kabar kalau saksi SUNARTI sering dibonceng korban bahkan ada hubungan khusus antara korban dengan saksi SUNARTI sehingga Terdakwa merasa cemburu terhadap korban, dan pernah suatu ketika di tahun 2020 Terdakwa melihat Korban sedang mengendarai sepeda motor dekat rumah saksi SUNARTI kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban "apakah benar kau suka istri saya" dan Korban menyampaikan kepada Terdakwa "Tidak mungkin saya mau suka sama istri kita saudara, justru kalau ada yang mengganggu istri ta saya akan selesaikan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ok saudara nah saya percaya itu omongan ta" ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengikuti saksi SUNARTI dari belakang menuju jalan Veteran ke toko Grand Mode Cendrawasi, saat itu juga Terdakwa mendekati saksi SUNARTI dan langsung memukul hingga terjatuh kemudian korban yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut langsung melarikan diri sehingga korban tidak sempat bertemu dengan saksi SUNARTI yang sudah janjiian sebelumnya ;

Hal. 18 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia dan ditemukan luka-luka pada tubuh korban yaitu : empat luka tusuk di dada kiri, tiga luka tusuk di punggung kiri, satu luka tusuk di punggung kanan, sebagaimana hasil Visum et Revertum No.VER/22/VIII/2023/Forensik tertanggal 31 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP tersebut adalah perbuatan “direncanakan lebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “direncanakan lebih dahulu” adalah dengan rancangan lebih dahulu, sebelum melaksanakan maksudnya untuk menganiaya atau menghilangkan jiwa orang lain, terlebih dahulu dipikir-pikir dahulu bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan hal itu, atau antara timbulnya niat menganiaya atau menghilangkan jiwa orang lain dengan pelaksanaannya ada tempoh cukup bagi pelaku untuk memikirkan dengan cara bagaimanakah penganiayaan atau menghilangkan jiwa orang lain itu akan dilakukan. Tempoh (waktu) berpikir-pikir tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya tidak boleh terlalu lama. Yang penting ialah apakah dalam tempoh itu pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan, dalam arti masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang maksud direncanakan lebih dahulu tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana terdakwa ternyata menikam/menusuk korban karena pada saat itu ketika terdakwa bertemu dengan korban, korban terlebih dahulu berancang-ancang atau bersiap-siap mau memukul terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng dan menikam/menusuk korban berulang-ulang kali, dengan demikian bahwa terdakwa menikam/menusuk atau menghilangkan jiwa korban terjadi pada saat seketika disaat korban akan memukul terdakwa dan tidak terdapat adanya perencanaan terlebih dahulu, oleh karena unsur “direncanakan lebih dahulu” tidak terbukti/terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu unsur “Direncanakan Lebih Dahulu” tidak terpenuhi/terbukti, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan tentang kesatu Subsidair yaitu pasal 338 KUHP unsur-unsurnya :

- Barang siapa ;
- Sengaja ;

Hal. 19 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghilangkan jiwa orang lain ;

Ad. 1. Tentang “ barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlijke) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang “Sengaja” ;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana”, menyebutkan bahwa “Sengaja” dikenal 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
- Sengaja dengan kasadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga wujud atau jenis sengaja tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari “Sengaja” (opzet) adalah sama dengan niat, atau maksud, atau yang menjadi tujuan, atau yang dikehendaki, atau setidaknya tidaknya pelaku (dader) dapat memperkirakan atau menginsyafi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, dimana bahwa benar “terdakwa telah menikamkan kearah tubuh korban secara berulang kali dengan obeng yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali”, dan “terdakwa menikam korban karena ketika terdakwa dan korban bertemu dan berhadapan, korban mau memukul terdakwa”, maka dari fakta tersebut dimana terdakwa menikam korban lebih

Hal. 20 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) kali yaitu 8 (delapan) atau secara berulang-ulang kali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa menikan korban sehingga mengakibatkan kematian bagi korban telah menjadi niat, kehendak, tujuan atau disadari/diinsyafi oleh terdakwa, oleh karenanya unsur "sengaja" ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Tentang "Menghilangkan jiwa orang lain" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, dimana benar akibat tikaman terdakwa ke tubuh korban secara berulang kali yang mengenai dada kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan, pada bagian punggung kiri sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, dan pada punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, korban mengalami luka tusuk di dada kiri dan di punggung kanan yang menembus rongga dada tersebut, sehingga korban meninggal dunia akibat luka tusukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsure menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana karena unsur-unsur dakwaan Subsidair Psal 338 KUHP telah terpenuhi/terbukti seluruhnya, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 338 KUHP pada dakwaan Subsidair telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pbenar serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan Subsidair tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :

- Terdakwa menusuk korban beberapa kali sehingga korban mengalami luka-luka tusukan ;

- Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal. 21 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Peuntut Umum, kecuali barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih, dimana karena barang bukti tersebut bukanlah atau tidaklah menjadikan sebagai syarat yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu meninggalnya korban, dan karena barang bukti tersebut tidak dapat disangkal dapat dijadikan sumber kehidupan, serta juga mengingat antara terdakwa dan saksi SUNARTI secara hukum masih terikat dalam perkawinan atau belum bercerai sehingga tidak dapat disangkal bahwa secara hukum barang bukti tersebut atau milik bersama terdakwa dengan saksi SUNARTI, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dihukum, maka kepada terdakwa harus dibebani biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 338 KUH-Pidana dan ketentuan-ketentuan lain bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH DG SESE Alias GIRING** tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HAMZAH DG SESE Alias GIRING** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **HAMZAH DG SESE Alias GIRING** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMZAH DG SESE Alias GIRING** tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha fino warna putih No.Pol DD 5575 RD ;
Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi MIRMA ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih ;
Dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya ;
 - c. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang 7 cm ;

Hal. 22 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange ;
- e. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam ;
- f. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru Navi ;
- g. 1 (satu) buah tas warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado pada hari RABU tanggal 27 Maret 2024, oleh kami : FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH., dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 3 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH. FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

2. ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

KRISTIAN SIANUS, SH.

Hal. 23 dari 23 Putusan Pidana No.15/Pid.B/2024/PN.Mks.